

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI
YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)**

Oleh:

**DIYAH SRI PAMUKTI
1902010012**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI
YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA(TKI)
(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

DIYAH SRI PAMUKTI
1902010012

Pembimbing : H. Nawa Angkasa, S.H, M.A

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :


Nama : DIYAH SRI PAMUKTI
NPM : 1902010012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing


H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)

Nama : DIYAH SRI PAMUKTI

NPM : 1902010012

Fakultas : Syariah


Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 1230 / In : 28.3 / D / PP.009 / 07 / 2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA TKI(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo) , disusun oleh: DIYAH SRI PAMUKTI, NPM: 1902010012, telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/27 Juni 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S. H., M. A

Penguji I : Nety Hermawati, S. H., M.H., M. A

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

PANITIA MUNAQSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA(TKI) (Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berupa immateril yakni kewajiban seorang suami terhadap memimpin istri dan anak-anaknya, memberikan perhatian dan pendidikan serta mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pada pemenuhan nafkah batin ini yang menjadi pusat penelitian bagaimana tinjauan hukumnya terhadap pemenuhan kewajiban nafkah batin bagi seorang istri yang suaminya bekerja menjadi TKI. kewajiban bathin seorang suami terhadap memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik. Selain mempergauli istri dengan baik memberi nafkah lahir maupun batin juga merupakan kewajiban suami, dalam praktiknya mayoritas suami yang telah meninggalkan istrinya dirumah, bisa memberikan nafkah lahir dengan baik termasuk kebutuhan anaknya juga tercukupi. tetapi banyak dipermasalahkan pada pemberian nafkah batin terhadap istri umumnya yang bekerja menjadi TKI adalah mereka yang sudah berumah tangga, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun menikah dan akhirnya memutuskan menjadi TKI. Adapun pernyataan bahwa suami yang menjadi TKI tidak bisa menjaga dan melindungi istrinya secara langsung. Suami pekerja TKI melindungi istrinya melalui tempat tinggal yang dapat melindungi secara fisik. Hanya saja sang suami bisa menitipkan istrinya kepada keluarga atau terdekat sebagai bentuk tanggung jawab sang suami dalam memenuhi kewajibannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu istri yang suaminya bekerja menjadi TKI diluar negeri dan data dari kepala dusun. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang suami, buku fiqh munakahat, Undang-Undang pernikahan, Ayat Al-qur'an dan Hadist, Artikel dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi struktur dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pemenuhan nafkah batin bagi istri secara materil sudah dianggap cukup dimana halnya mereka selalu menerima kiriman uang setiap bulannya kemudian untuk pemenuhan kewajiban batin suami berusaha untuk memenuhinya yaitu diberikan melalui komunikasi di telephone setiap hari nya, namun tetap saja dinyatakan tidak sempurna. dari hasil wawancara isteri yang suami nya bekerja di luar negeri mereka tidak memungkiri bahwasanya kebutuhan materil yang mereka terima dirasakan cukup namun terasa betul perbedaan pemenuhan suami mereka dalam hal kebutuhan immateril(Batin).

Kata Kunci: Kewajiban, Nafkah Batin, TKI

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diyah Sri Pamukti
NPM : 1902010012
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka .

Purbolinggo, 22 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Diyah Sri Pamukti
NPM.1902010012

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar Rum : 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah mengungkapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhamad Badri dan Ibu Lasrina yang sangat kusayangi, yang telah mendidik, mengasuh, membimbing serta selalu mendoakan dan mendukung anak-anaknya dalam segala hal. Kakak ku Diki Saputra serta keluarga kecilnya dan Adik ku Dimas Al- riziq yang selalu aku sayangi.
2. Dosen pembimbing Bapak H. Nawa Angkasa, S.H ., M.A yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Orang terkasihku yang selalu memberikan semangat kepadaku.
5. Teman-teman satu Almamater.
6. Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq, hidayah dan inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) .

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).
3. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H, M.A selaku Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu dan pengetahuannya juga motivasi kepada peneliti selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil dari skripsi yang telah ditulis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Purbolinggo, 22 Mei 2023

Penulis



Diyah Sri Pamukti
NPM. 1902010012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian yang Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemenuhan Nafkah Batin	13
1. Pengertian Nafkah Batin	13
2. Bentuk-bentuk Nafkah Batin.....	15
3. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Batin	17
4. Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin	22
5. Tinjauan Hukum Mengenai Pemenuhan Nafkah Batin Istri	24
B. Tenaga Kerja Indonesia	2
1. Pengertian TKI	2

2. Faktor Pendorong Menjadi TKI	2
3. Pekerjaan TKI	2
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
1.Sumber Data Primer	32
2. Sumber Data Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Taman Fajar.....	36
1. Profil Desa Taman Fajar	36
2. Ekonomi Masyarakat Desa Taman Fajar.....	38
B. Pemenuhan Nafkah Batin istri yang Suaminya menjadi TKI	41
C. Analisis Hukum Islam Mengenai Pemenuhan Nafkah Batin Istri bagi Suami yang Menjadi TKI.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sejarah Pemerintahan Desa	37
Tabel 2.	Mata Pencaharian Pokok	38
Tabel 3.	Serta data para TKI/TKW di desa Taman Fajar	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. *Outline Skripsi*
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam artian bahwa manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Allah pun mengingatkan manusia atas kekuasaannya, yakni di saat Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, kemudian diciptakanlah pendamping hidupnya, yaitu sang istri. Perpaduan keduanya maka terbentuklah sebuah institusi keluarga.¹

Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat harmonis dan lebih langgeng maka islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan fiqih munakahat. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perjalanan suatu rumah tangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas yang melewati perjalanan panjang yang nantinya pasti akan datang angin dan badai sehingga menjadi rintangan dalam perjalanan tersebut. Akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga

¹ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan al-qur'an*, Cet Ke-1 (Jakarta: Darut Thuwaiq, 2016), h. 514.

² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan(Surabaya : Perdana Publishing, 2010) h.1.*

banyak yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah seperti ketidak harmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Seringkali dijumpai dalam kehidupan berumah tangga suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak. Dari banyaknya indikator hukum islam juga ditetapkan untuk menjadi pelopor kesejahteraan umat, baik secara perorangan, kekeluargaan maupun bermasyarakat, kesejahteraan masyarakat juga tergantung kepada ruang lingkup keluarga sebagai ruang lingkup yang paling kecil. Jadi kesejahteraan masyarakat juga tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya, para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan.³

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang disunahkan kepada seluruh ummat muslim sebagaimana yang dianjurkan rosululloh SAW untuk menjalin silaturahmi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan tentram. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera,2001) Cet.12..

Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yakni membentuk keluarga sakinah mawaddah, sebagaimana dinyatakan firman Allah S.W.T surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir(Ar-rum 21).⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dengan melakukan perkawinan akan membuat hati menjadi tentram(sakinah) dan pada akhirnya membawa ketentraman kepada seluruh anggota keluarga. Guna membentuk keluarga sakinah tentu diwujudkan oleh seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak, artinya masing-masing anggota keluarga khususnya suami dan istri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Suami sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai tugas utama yakni memimpin keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan istri sebagai pendamping suami mempunyai tugas utama mengurus rumah tangga, dengan demikian apabila akad sudah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.⁵

⁴Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya(Jakarta: Kencana,2006) Cet 1.h.164)

⁵ Abd.rahman ghazaly,fiqh munakahat, (jakarta,kencana, 2006) cet.1 h.155

Dalam agama islam, selama di dalam suatu keluarga hubungan antara suami dan isteri terjalin dengan baik hak dan kewajiban suami maupun isteri terpenuhi, keluarga tersebut boleh dibilang keluarga yang harmonis. Pernikahan dan perkawinan keduanya pun sangat baik dan langgeng, kecuali salah satu pihak baik suami maupun isteri mengucap talaq dikarenakan tidak terjalin hubungan yang baik atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam Undang-undang pasal 38 perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁶

Dalam KHI (kompilasi hukum islam) putusnya perkawinan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.⁷

Sedangkan yang terjadi pada permasalahannya adalah mengenai bagaimana status isteri yang ditinggal pergi suami, mungkin karena sebab suami pergi jauh untuk mencari rezeki, menuntut ilmu atau mengalami penculikan tanpa pernah memberi kabar dan informasi tentang keberadaannya. Sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Allah swt telah menjelaskan hal ini dalam surat al-Baqarah ayat 231,

Allah SWT. Berfirman:

⁶ Pasal 38 undang-ndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di indonesia*,(jakarta: cv. Akademika pressindo,2010)

.....وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“.....Dan janganlah engkau tahan mereka untuk memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.....” (QS. al-Baqarah: 2/231).⁸

Sedangkan islam menghendaki agar setiap keluarga muslim harus bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya, sehingga tidak berdampak terhadap keutuhan rumah tangga. Imam nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan standar keluarga adalah cukup sandang, pangan, dan papan serta kesehatan. Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya bersifat relative, artinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak erta beberapa kebutuhan pokok lainnya, isteri dan anakanak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁹

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga

⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya(Jakarta: Kencana,2006) , QS. al-Baqarah: 2/231

⁹Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*,Cet,I,(Jakarta:Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur“an, Sunah, ijma“, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-

Thalaq (65) ayat7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹¹

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Diera yang sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Dengan melihat realita masyarakat sangat prihatin atas keluarga yang salah satu pihak dalam kesehariannya mencari nafkah menjadi TKI/TKW di Negara tetangga. karena

¹⁰ Tihami dan sahrani, Sohari, Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 166.

¹¹Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya(Jakarta: Kencana,2006) , Q.s surah at-Talaq : 11

kebutuhan yang menjadi alasan keberangkatannya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ditemukan beberapa dari warga desa Taman Fajar lebih memilih untuk bekerja diluar negeri dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia serta Tenaga Kerja Wanita, seorang isteri memilih menjadi tenaga kerja wanita atau TKW bagi seseorang suami yang bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri oleh pemerintah dinamakan TKI.

Sebagai TKI menurut sebagian orang di desa Taman Fajar merupakan jalan terbaik di dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di Indonesia sendiri. Sedangkan pihak isteri mencari nafkah didaerahnya dan mengurus kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, mulai dari urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dalam keseharian.

Tetapi bagaimana pengaruh dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dalam keluarga yang ditinggalkan. Banyaknya kebutuhan tuntutan ekonomi menjadi penyokong kuat keinginan agar suami mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga menjadi TKI kadangkala dianggap sebagai solumun tak jarang suami yang menjadi TKI justru malah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik mungkin secara lahir materi dapat dipenuhi oleh sang suami, namun bagaimana dari segi nafkah batiniahnya apakah sang suami sudah memenuhi standar cukup dalam memberikan nafkah batin kepada istrinya dan bagaimana serta apa saja nafkah batin yang seharusnya diterima oleh sang istri dari suaminya.

Permasalahan yang muncul dalam kalangan suami yang merantau diantaranya: Mereka kurang memahami konsep dari nafkah, sehingga konsekuensi yang harus diterima sang istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut islam, karena kadang kala mereka merasakan adanya hal yang memang dimana mereka selalu membutuhkan sang suami namun karena faktor jarak jadi hal tersebut sedikit terhalang.

Hasil observasi di desa Taman fajar ditemukan ada 46 keluarga yang bekerja menjadi TKI/TKW namun peneliti akan mengkhususkan dari suami yang menjadi TKI sehingga dapat diketahui bagaimana pemenuhan nafkah batin bagi istri dari suaminya yang bekerja menjadi TKI. Kurangnya pemahaman arti sebuah rumah tangga yang dibangun yakni sebagai pemimpin dalam keluarganya, padahal pernikahan dibentuk agar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, mendapatkan ketenangan lahir dan bathin, bersatu untuk tujuan hidup yang rukun, damai, harmonis, dan menjadi tempat suami istri mencurahkan isi hatinya sebagai bentuk cinta dan kasihnya keluarga. Sebab suami yang meninggalkan keluarga sekian tahun akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga yang rentan terhadap perceraian.¹²

Adanya penjelasan diatas sedikit memberikan gambaran tentang suami yang dalam pemenuhan nafkah batin terhadap istrinya, adapun urgensi dengan penelitian ini adalah memberikan gambaran informasi secara jelas, khususnya kepada keluarga yang suaminya merantau, bagaimana seharusnya pemenuhan nafkah batin terhadap keluarga dengan baik dan benar kemudian bagaimana

¹² Hasil observasi desa Taman Fajar

tinjauan hukumnya sehingga tidak berdampak terhadap keutuhan rumah tangga apalagi bagi suami yang menjadi TKI.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Batin Istri Bagi Suami Yang Menjadi Tenaga Kerja Indonesia TKI (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah batin suami terhadap istri yang menjadi TKI di Desa Taman Fajar?
2. Bagaimanakah Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban seorang suami memenuhi nafkah batin istri keluarga Tki?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok pembahasan yang diambil sebagai judul skripsi ini adapun tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Supaya seorang suami mengetahui bagaimana dan apa nafkah batin yang seharusnya diberikan kepada istrinya.
2. Supaya dijadikan sebagai tolak ukur penilaian bagaimana tinjauan hukum terhadap keluarga yang suaminya menjadi TKI.

D. Manfaat Penelitian

Seperti sudah dipaparkan tujuan adanya skripsi ini dibuat maka diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dalam pengetahuan hukum keluarga (ahwal al syakhsiyyah) dan umumnya bagi pembaca sehingga dapat memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum keluarga.
2. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul.

E. Penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian terdahulu merupakan kajian tulisan yang menggambarkan pembahasan dengan masing-masing judul yang digunakan yakni menjadi acuan bagi peneliti serta dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulism dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian yang digunakan sebagai judul oleh peneliti. Namun peneliti dapat mengangkat beberapa judul dari penelitian terdahulu sebagai referensi untuk peneliti. Berikut beberapa kajian terdahulu yang terkait dengan pembahasan peneliti.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Dwi suratno dan ermi suhasti, dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita” pada tahun 2015, dimana penulis membahas mengenai hak an kewajiban antara seorang suami dan istri yang menjadi TKI sama hal nya mengenai

kewajiban namun pada tulisan ini penulis tidak memperjelas mengenai nafkah yang wajib diterima seorang istri, letak perbedaan yang ada pada tulisan yang akan penulis tulis ini lebih kepada nafkah batin yang diberikan kepada istrinya sedangkan letak persamaan yaitu terletak pada keluarga yang bersetatus TKI.¹³

Kemudian jurnal karangan dari M. Mahmudi, & A. Mustain Syafi' seorang mahasiswa Pascasarjana Unhasy Tebuireng, Jombang; dengan judul "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab *Dhau' Al misbah*" pada tahun 2022; dalam karangan beliau berdua diambil pembahasannya mengenai hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga TKI yang spesifiknya di ambil dari perspektif kitab *dhau' AL misbah*, sama halnya dengan pembahasan mengenai keluarga yang bersetatus TKI atau sengan dalam masa kerja di luar negeri, namun dalam karangan penulis yang mejadi pembeda dengan karangan ini yaitu terletak pada pembahasan nafkah dimana penulis lebih menjelaskan tentang nafkah bati bagi seorang istri yang suaminya bekerja menjadi TKI, bagaimana pemenuhannya sampai pada apa yang akan terjadi apabila tidak terpenuhinya nafkah batin tersebut'.¹⁴

Selanjutnya jurnal karangan dari durrotun nafisah dan nasrulloh, mahasiswa pascasarjana al-ahwal al-syakhsiyyah UIN Maulana malik ibrahim Malang. Dengan judul "keseimbangan nafkah lahir dan batin

¹³ "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo" ,jurnal Al Ahwal, Antara Yuridis Dan Realita, Vol. 8, No. 1, 2015/1436h (Kebumen,Jawa Tengah)

¹⁴ "Perundang-undangan dan Ekonomi Islam" Jurnal Ilmu Syari'ah," Vol.14 No.2 (Desember 2022): 129-144

dalam mempertahankan hubungan suami istri di kelurahan pecalukan pasuruan; pada tahun 2022; ditemukannya perjabaran nafkah pada karangan ini yakni nafkah lahir dan batin guna menjaga keseimbangan dalam sebuah rumah tangga sama halnya dengan peneliti yang akan meneliti mengenai nafkah namun ada hal lain dimana peneliti akan lebih menggiring kedalam obyek nafkah batin khusus bagi seorang istri dan mengambil status keluarga yang menjadi TKI.¹⁵

Persoalan yang terlihat dari fenomena ini adalah bagaimana seorang suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil penelitian nafkah batin bagi seorang istri dalam mewujudkan keluarga sakinah dilihat dari dua aspek, pertama bagaimana pemahaman suami istri mengenai keluarga sakinah, dan hak kewajiban apa saja yang harus dilakukan selaku keluarga yang sakinah. Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan nafkah kemudian penulis membubuhkan penjabaran khusus bagi suami yang pergi menjadi TKI serta bagaimana pemenuhan nafkah batin nya terhadap istri yang berada dirumah.

¹⁵ Journal For Islamic Studies ;Vol. 5, No.2, May 2022;

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemenuhan Nafkah Batin

1. Pengertian umum Tentang Nafkah Batin

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berupa kebahagiaan, pendidikan serta pemberian perhatian terhadap keluarga dan termasuk menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi.¹⁶ Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, beribadah, dan kecerdasan seorang istri
- e. Membimbing sebaik-baiknya
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat

¹⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.¹⁷

Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulannya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.¹⁸

Kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban batin seorang suami terhadap memimpin istri dan anak-anaknya, Selain mempergauli istri dengan baik memberi nafkah lahir maupun batin juga merupakan kewajiban suami, dalam praktiknya mayoritas suami yang telah meninggalkan istrinya dirumah, bisa memberikan nafkah lahir

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, hlm. 518.

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 453

dengan baik termasuk kebutuhan anaknya juga tercukupi, bahkan sebagian TKI juga bisa menyisihkan uang untuk diberikan kepada orang tuanya sendiri.

Berbeda dengan nafkah batin dan kebutuhan biologis istrinya yang hanya bisa dilakukan pada saat suami pulang ke rumah.. Kewajiban suami yang lain yaitu membimbing istri dan melindungi, hal ini sangat sulit dilaksanakan oleh seorang TKI, karena jarak yang jauh dan kesibukan yang banyak adalah kendala utama, bisa dibayangkan kalau suami kerja mulai dari pagi sampai sore, bahkan terkadang juga lembur di malam hari. Waktu yang padat tersebut membuat suami tersita waktunya untuk berhubungan dengan istri, apalagi membimbing dalam hal agama.¹⁹

2. Bentuk – Bentuk Nafkah Batin

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan

¹⁹ Jurnal ” Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam” Jurnal Ilmu Syari’a”, Vol. 14 No.2(2022)

untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.²⁰

Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

a) Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.²¹

b) Menjaga isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek.

c) Mencampuri isteri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benarbenar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, hlm. 88

²¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.

psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexualintercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan *sexual*.²²

3. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Batin

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus al-Munawwir disebut pula an-nikāh dan az- ziwāj, azZawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikāh berarti al-waṭ'u, aḍ- ḍammu, al-jam'u. Alwaṭ'u berasal dari kata waṭi'a– yaṭa'u–waṭ'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun aḍ-ḍammu berasal dari kata ḍamma yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.²³

Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat

²²Samsul Bahri, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, No 52, hlm. 24

²³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). Hllm. 1266

yang artinya menghubungkan anantara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.²⁴

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya komunikasi antara kedua pasangan suami istri.²⁵

Sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun

²⁴Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 6

²⁵Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.153

²⁶ Pasal 80 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

kewajiban istri. Kebutuhan pokok istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi, karena istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya”.²⁷

Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan nafkah. Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban bisa berupa material dan immateril yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan selain itu perhatian hingga pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu keputusan dalam keluarga.²⁸

Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha*

²⁷ Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010, h. 374

al 'aqd tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah menjadi ruang yang perempuan bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak istrinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh. Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi demi memenuhi hak-hak istri.²⁹

Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mudah. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.³⁰

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggung jawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi.

Hal ini juga sesuai firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

²⁹ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015), hlm. 382

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1449

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 قُلُوبِهِمْ...³¹

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”³¹

Rumah tangga tidak mungkin dapat bahagia dengan cara memenuhi kewajiban lahir saja tanpa diiringi dengan kewajiban batin. kewajiban Batin itu di antaranya ialah: Pertama, Mempergauli istrinya dengan baik yang penuh rasa kasih sayang. Suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.³²

Kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, karena perempuan pada umumnya bersifat perasa dan cepat tersinggung. Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik, selain itu juga pendidikan untuk anak dan istrinya menjadi salah satu pemenuhan nafkah batiniah selain itu perhartian- perhatian walaupun

³¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h.131,Q.S annisa;34.

³² Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), 65

hanya sekedar perhatian kecil juga menjadi nafkah batin kepada sang istri dimana hal tersebut menjadikan sang istri memiliki rasa kebahagiaan dan merasa selalu diperhatikan oleh suaminya. Perhatian adalah bukti cinta, sebab tanpanya sebuah hubungan tidak akan mampu berdiri kokoh. Perhatian yang jika dilihat hanya merupakan masalah sepele namun jika perhatian itu diabaikan akan menjadi bahaya yang serius terhadap keharmonisan rumah tangga suami isteri.³³ Ketiga, Berlapang dada dan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, dengan selalu memberikan bimbingan dan pendidikan ke arah perbaikan serta ke arah kemuliaan budi pekerti, tetapi hendaklah dengan lemah lembut, dan jangan dengan kekerasan.

4. Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah menurut pendapat Wahbah Zuhaili adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri ataupun keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syarat Islam. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas

³³ amaludin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 71.

adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri.³⁴

Seorang suami dikatakan baik apabila baik dalam pemenuhan nafkah terhadap istrinya dan keluarganya terutama bagi yang telah memiliki anak. Nafkah batin meliputi perlindungan kepada istri, mendidiknya dengan agama, serta menggaulinya dengan baik. Pemenuhan nafkah batin sangatlah penting agar tidak terjadinya perselisihan terutama bagi suami yang menjadi seorang TKI dimana harus bisa menjaga dengan baik agar keharmonisan dan keutuhan keluarganya tetap dalam keadaan baik-baik saja karena tidak dipungkiri kurangnya pemenuhan nafkah batin juga mengakibatkan pemisahan terhadap keluarganya.

Pernikahan yang merupakan ibadah terlama yakni menciptakan perdamaian diantara keduanya, baik suami istri. Selain itu pernikahan bertujuan untuk meneruskan keturunan mereka. Pernikahan merupakan sebuah ladang untuk memperoleh pahala yang lebih besar dari Allah S.W.T relasi yang baik antara suami dan istri perlu dilakukan agar tujuan pernikahan dapat terpenuhi. Suami yang merupakan imam keluarga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya adalah tanggung jawabnya. Relasi yang baik tidak hanya dibangun hanya terbatas pada pemenuhan nafkah lahir batin semata namun juga bentuk-

³⁴Arini Rufaida, Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami kepada Isteri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, 7: 1 (April 2022), 2

bentuk lain. Namun, nafkah tersebut menjadi sangat penting karena hal tersebutlah penunjang kehidupan berumah tangga.³⁵

5. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemenuhan Nafkah Batin Istri

Tinjauan Menurut Wahbah Zuhaili, dia (suami) diwajibkan mengeluarkan apa yang menjadi hak isterinya yang harus dia penuhi dengan tanpa penangguhan. Termasuk di antara memberikan haknya dengan tanpa menanggukhan adalah dengan menggauli secara baik. Karena setiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari pasangan hidup yang didorong oleh keinginan untuk menumpahkan kasih sayang dan disertai pula dengan kepuasan bersetubuh.³⁶

Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran agama Islam jika kedua belah pihak suami isteri membersihkan badan, bersolek, berwangi-wangian dan melakukan persetubuhan yang baik sesuai ajaran agama Islam.

Dalam firman Allah SWT Quran Surat Al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

³⁵ Journal for islamic studies vol. 5, No. 2, may, 2022

³⁶ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari-Juni 2018), 87

“.....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.....³⁷

Termasuk pemenuhan nafkah batin bagi seorang isteri yang ditinggal bekerja suaminya menjadi TKI, Mazhab Maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada isterinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'i berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta. Oleh karena itu tidak mungkin diwajibkan. Dan yang sunah jangan sampai suami menanggukkan persetubuhan untuk isterinya untuk mencegah kerusakan.³⁸

Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli isterinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah (*al-ilaah*) untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib. Karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami isteri dan untuk menolak keburukan dari keduanya.

Persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki, maka hubungan merupakan hak milik

³⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011,. Q.S al-baqarah;288

³⁸ Muthia, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017, Cetakan Pertama

berdua. Jika si suami menolak untuk melakukan persetubuhan setelah lewat masa empat bulan, atau si perempuan yang merdeka menolak untuk melakukannya di salah satu dari empat malam tanpa adanya alasan, maka keduanya dipisahkan sebagaimana halnya keduanya dipisahkan akibat *al ilaa'*. Juga sebagaimana jika si suami menolak untuk memberikan nafkah, meskipun sebelum terjadi persetubuhan. Maksudnya, keduanya dipisahkan jika tidak melakukan persetubuhan setelah masa empat bulan dari pesta perkawinan. Sebagaimana jika si suami men-*zhihar* isterinya, dan tidak dia tebus perbuatan *zhihar*-nya. *Zhihar* adalah seorang laki-laki yang mengharamkan isteri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman isteri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.³⁹

Menurut Wahbah Zuhaili pembatalan pernikahan akibat tidak terpenuhinya persetubuhan lebih utama daripada pembatalan akibat tidak terpenuhinya nafkah. Akan tetapi, jika suami melakukan perjalanan meninggalkan isterinya akibat suatu alasan ataupun keperluan, maka jatuh si isteri untuk mendapatkan giliran dan persetubuhan meskipun perjalanan si suami diperpanjang akibat suatu alasan. Jika si suami tidak memiliki penghalang yang mencegahnya untuk kembali dan dia menghilang selama lebih dari enam bulan, maka si isteri menuntut kedatangannya.⁴⁰

³⁹ Arif Munandar, Muslim Djuned, "Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah, *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 3: 1 (Januari-Juni 2018), 18.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, dan Masa Iddah*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani), 294-300.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa suami diwajibkan datang jika dia tidak memiliki halangan di dalam perjalanannya, seperti karena menuntut ilmu atau melakukan jihad, atau haji wajib, dan atau untuk mencari rejeki yang dibutuhkan. Jika ada halangan maka dia tidak wajib datang karena orang yang memiliki halangan berhalangan akibat penghalangnya. Memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya.⁴¹

Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah menurut pendapat Wahbah Zuhaili adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri ataupun keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri.⁴²

Kewajiban adalah suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Kewajiban adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang, baik secara hukum maupun moral. Pengertian kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Kewajiban bisa timbul karena didasari beberapa hal. Misalnya pernikahan yang juga menimbulkan kewajiban pada diri

⁴¹ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Syarah „Uqudu'llijain, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 19.

⁴² Arini Rufaida, Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Qiyas*, 7: 1 (April 2022), 2.

seseorang yang melakukannya kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepadaistrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupamakanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.⁴³

B. Tenaga Kerja Indonesia

1. Pengertian umum TKI

Beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia, menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olah raga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, udara maupun dilaut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban

⁴³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010, h. 374

para pihak. Dengan adanya perjanjian ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menemukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.⁴⁴

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jadi Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi perempuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁴⁵

Badan Nasional Pemerintah Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI) telah berhasil menempatkan TKI ke sejumlah negara tujuan, dari Asia, Timur tengah sampai Eropa. Bisa disimpulkan setiap tahun negara kita mengirimkan hampir dua ratus ribu orang untuk bekerja di negeri tetangga. Menjadi TKI rentan stress, karena lingkungan adat, budaya, musim, dan bahasa baru. Apalagi disektor rumah tangga/informal. Selperti yang terjadi di masyarakat, menjadi TKI adalah salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Contohnya ingin membangun rumah yang lebih layak, mencari modal usaha, atau membiayai pendidikan anak sampai kejenjang yang lebih tinggi.⁴⁶

⁴⁴Jurnal pengertian-tki-hak-kewajiban-tki., 18 Febuari 2020.

⁴⁵ Jurnal Kemasyarakatan Vol.1no.1,Juni 2016

⁴⁶ Sumber: Buku panduan TKI: 2014,Jakarta.

2. Faktor yang mempengaruhi bekerja sebagai TKI

a. Faktor ekonomi

Faktor pendorong penduduk menjadi TKI adalah ekonomi daerah asal yang masih tergolong rendah dan tidak memungkinkan pendudukannya untuk hidup secara layak, sementara beban hidup semakin meningkat. Selain faktor pendorong juga ada faktor penarik yaitu adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan.⁴⁷

Pada umumnya masyarakat desa Taman Fajar itu mata pencahariannya adalah sangat bervariasi. Namun sebagai masyarakat pedesaan sektor pertanian masih menjadi mayoritas. Dalam hal ini mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, tukang bangunan, dan ada juga yang berdagang. Pekerjaan itulah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman Fajar sebagai mata pencahariannya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Semowo yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah memaksa bagi sebagian wanita dan lelaki untuk bekerja di luar sektor pertanian guna mendapatkan penghasilan. Kaitannya dengan istri atau suami yang bekerja menjadi TKI dan TKW ke luar negeri umumnya didasari oleh kondisi ekonomi yang rendah dengan tingkat pendapatan

⁴⁷ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1

keluarga yang serba terbatas bahkan kekurangan. Ekonomi memegang peranan yang penting dalam suatu tatanan kehidupan, dan mayoritas masyarakat Desa Taman fajar kehidupan ekonominya berpangkal pada kegiatan pertanian. Rendahnya tingkat kepemilikan sawah atau lahan pertanian, sulitnya mendapatkan pekerjaan selain di sektor pertanian salah satu akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk desa, mengakibatkan tingkat pendapatan keluarga yang rendah.

Dalam kondisi seperti ini penghasilan di kampung yang dianggap masih belum mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya. Tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, serta biaya pendidikan yang cukup mahal. Hal ini yang menjadikan pengaruh masyarakat Desa Taman Fajar untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia, Tiwan, dan Polandia.⁴⁸

b. Keinginan mencari penghasilan (upah gaji) yang lebih ketimbang di kampung halamannya

Sudah kewajiban seorang kepala keluarga untuk menjaga dan melindungi anak dan istri dari segala hal yang dapat membahayakan kehidupannya. apalagi di zaman globalisasi seperti ini sangat banyak kasus TKW disiksa oleh majikan, tidak dibayar gajinya serta kadang diperkosa dan dibunuh. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta untuk melindungi para istri, maka para suamilah yang

⁴⁸ Jurnal Moral Kemasyarakatan, vol.1,no.1 juni 2016

bekerja menjadi TKI. Meski kendati berat karena secara tidak langsung para suami yang bekerja menjadi TKI di luar negeri tetap tidak bisa melindungi para istri di rumah. Tapi setidaknya para istri terlindung dari bahaya kekerasan di luar negeri. Keinginan dan inisiatif pasangan keluarga untuk bekerja sebagai TKI itu memang kuat, karena ingin mencari penghasilan (upah gaji) yang lebih ketimbang penghasilan di kampung yang dibilang masih rendah dan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Suami istri harus saling menjaga kesakinahan rumah tangganya, walaupun keduanya berjauhan.⁴⁹

Hubungan suami istri juga harus ditegakkan atas dasar saling percaya agar kehidupan berumah tangga berjalan tenang dan tenteram. Suami maupun istri tidak boleh mengumbar purbasangka, memata-matai yang lain, atau terlalu cemburu. Ada satu sifat yang dapat menambah rasa cinta mesra, tetapi sebaliknya dia dapat pula menyebabkan retaknya rumah tangga, yaitu cemburu.⁵⁰

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan di sini adalah bahwa responden itu terpengaruh dan merasa tertarik dengan tetangga yang bekerja

⁴⁹ Yahya Afriandi. 2008. *Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan TKI tahun 2005-2008*(studi di Desa Kihiyang Kec. Binong Kab Subang Jawa Barat).

⁵⁰ Wiwik Toyo Santoso Dipo.2009. *Buku Pegangan Membangun Keluarga Sejahtera Bersama.*: Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo.

sebagai TKI bisa membangun rumah yang lebih baik, serta kehidupan keluarganya juga menjadi berkecukupan, seperti halnya sandang pangan dan papan. Pendidikan anak juga menjadi tercapai Sampai ke perguruan tinggi, namun kasih sayang anak menjadi kurang terpenuhi.

3. Penempatan kerja TKI

Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dewasa ini tidak hanya didasarkan pada tersedianya tenaga kerja di dalam negeri (yang siap ditempatkan) tetapi juga ditentukan oleh ada tidaknya permintaan tenaga kerja dari luar negeri untuk dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai.⁵¹

Sehingga pada prinsipnya penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat dilakukam ke semua negara tersebut menjamin keamanan dan perlindungan yang baik bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). Selama ini penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagian besar untuk mengisi pasar kerja di Negara – Negara Saudi Arabai, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunai Darussalam, Taiwan, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Sedangkan penempatan TKI ke Negara – Negara lain seperti Eropa, Amerika, dan Australia relative sedikit. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang membatasi atau memperketat masuknya tenaga kerja asing, kualifikasi atau jenis jabatan, keterampilan yang tidak

⁵¹ Widodo dan yulianis , Pedoman Sosialisai Program Penempatan TKI ke Luar Negeri, 1997/2000,h.1.

sesuai dengan keterampilan yang dimiliki serta kurangnya pengenalan potensi pasar kerja dan persediaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di kedua belah pihak.

Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri setelah krisis ekonomi menghantam sendi-sendi perekonomian Negara menimbulkan efek yang sangat besar bagi perkembangan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Banyak penyimpangan yang terjadi dalam program penempatan tenaga kerja Indonesia bagaimana perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan upaya penyelesaian hukum bila terjadi sengketa antara tenaga kerja Indonesia dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) serta antara tenaga kerja Indonesia dengan majikan tempat bekerja.⁵²

⁵² jurnal legisia volume 14, nomor 2 tahun 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan subjek penelitian yaitu beberapa keluarga serta objek penelitian yang ada di beberapa Desa Taman fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.⁵³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif

⁵³ Peneliti deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung;Alfabeta, Cet. 19, 2013, h.209

adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia).⁵⁴

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁵

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber Data Primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁵⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁵⁷

Senada dengan ungkapan tersebut data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam hal ini penulis secara langsung terjun kelapangan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42

⁵⁵ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 27.

⁵⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h. 70

⁵⁷ Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

penelitian sehingga didapatkan data 46 TKI/TKW yang berdomisili di desa Taman Fajar, sehingga ditemukannya data sebagai berikut:

Data Tki/Tkw Dari Kadus Desa Taman Fajar

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH TKI/TKW
1.	DUSUN 01	0
2.	DUSUN 02	9
3.	DUSUN 03	11
4.	DUSUN 04	8
5.	DUSUN 05	18
6.	DUSUN 06	10

Bedasarkan hasil wawancara data diatas penulis menetapkan menggunakan tehnik proposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.⁵⁸ Oleh sebab itu dari 46 data TKI/TKW diambil 3 istri yang suaminya menjadi salah satu TKI. Pertimbangan yang ditetapkan peneliti adalah masyarakat yang suaminya bekerja menjadi TKI khususnya di desa Taman Fajar.

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grofindo Persada, 2012)

2. Sumber data Sekunder

. Data sekunder adalah data-data Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁶⁰ Dokumen yang digunakan diantara data dari kepala desa mengenai asal-usul desa serta sistem ekonomi desa taman fajar kemudian beberapa buku yang digunakan diantaranya:

1. Buku *Fiqh Lima Madzhab*: Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera,2001) Cet.12..
2. Buku *Fiqh Munakahat*: Abd.rahman ghazaly,(Jakarta,Kencana,2006) Cet.1 h. 155
3. Buku *Kompilasi Hukum Islam*: Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Cv.Akademika Presindo,2010)
4. Buku *Fikih Munkahat 1* : Slamet Abidin, *Fikih Munkahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.171
5. Buku perkawinan dalam syari'at islam
6. Buku Fiqih Sunnah
7. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)

C. Teknik Pengumpulan Data

⁵⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Secara fisik wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti dalam menggali informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istri pekerja menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.⁶¹

Wawancara semi terstruktur, metode ini bertujuan agar peneliti lebih leluasa untuk menggali data dan informasi dari sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber secara langsung. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁶²

Peneliti melakukan wawancara kepada istri-istri yang suaminya bekerja menjadi TKI yakni pada ibu IA dan ibu KA serta ibu AI, tepatnya di kediaman beliau di desa Taman fajar kecamatan purbolinggo lampung timur.

⁶¹ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" Bandung; Alfabeta, 2010 h. 73

⁶² . Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" Bandung; Alfabeta, 2010 h. 66.

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan hasil yang terarah. penulis melakukan langkah-langkah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian disajikan guna memperoleh teori atau data yang valid.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari data *statistik* dan data hitungan-hitungan lainnya.⁶³ Pola pikir yang digunakan yaitu pola pikir *induktif*. Untuk memperoleh hasil yang akurat.

Dengan metode tersebut maka peneliti akan dapat memberikan kesimpulan mengenai Tinjauan hukum tentang pemenuhan nafkah batin bagi istri yang suaminya bekerja menjadi TKI.

⁶³Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Mutaqien, cet Ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Taman Fajar

a. Asal-Usul Desa

Desa Taman Fajar pertama dibuka pada tahun 1953, yang mana pertama kali dihadirkan di sini melalui program pemerintah yakni transmigrasi dan transmigrasi ini yang didatangkan dari daerah asal Jawa Timur.

Adapun asal daerah ini terutama dari Kota Blitar dan Tulung Agung. Ketika transmigrasi didatangkan belum terbentuk desa, masih berupa hutan belantara, dan nama desapun belum terbentuk, ketika didatangkan disini, yakni pertama didatangkan hanya ada 40 kepala keluarga(kk) dan setelah disini dibentuklah yang namanya ketua kelompok, dari ketua kelompok ini langsung ditunjuk menjadi kepala desa, orang yang pertama menjadi kepala desa adalah Suko Diharjo, setelah terbentuk ketua kelompok atau kepala desa dilanjutkan pemberian nama desa yaitu tercetuslah nama TAMAN FAJAR.

Arti desa taman fajar konon katanya Taman = Tempat, Fajar = matahari pagi, maka dengan demikian desa Taman Fajar dapat diartikan Suatu tempat dimana dimulai kegiatan atau aktivitas masyarakat setempat.

Setelah terbentuk desa Tama Fajar kemudian didatangkan kembali beberapa KK dan diletakkan dibagian Timur Desa ini yang sampai saat ini dinamakan Taman Fajar DUKUHAN.⁶⁴ Adapun data kepemimpinan yang sudah memimpin Desa Taman Fajar bagai berikut:

Tabel 1.
Sejarah Pemerintahan Desa⁶⁵

No	Periode	Nama kepala Desa	Keterangan
1	1953 s/d 1967	Suko Diharjo	Tetap
2	1968 s/d 1987	Syamsuri	-
3	1988 s/d 1999	Supardi	-
4	1999 s/d 2013	Muhaimin	-
5	Bulan 08 s/d 12 (2013)	Budi Santoso	Pejabat sementara
6	2014 s/d 2021	Sudarmawan	Tetap
7	2021 s/d 2025	Elvan Feri Sasmita Spd.MM.	Sampai sekarang

⁶⁴Data asal-usul desa;(balai desa Taman Fajar);2023

⁶⁵ Dokumen balai desa Taman Fajar;2023

b. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Taman Fajar

Tabel 2.
Mata Pencaharian Pokok⁶⁶

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	874	634
2	Buruh tani	407	625
3	Buruh migran	21	19
4	Pegawai sipil	49	47
5	Pengrajin industri rumahan	60	65
6	Pedagang keliling	-	4
7	Peternak	5	-
8	Montir	10	-
9	Dokter	1	1
10	Bidan	-	1
11	Pembantu rumah tangga	11	116
12	TNI	2	-
13	POLRI	9	-
14	Pensiunan PNS/POLRI	56	18
15	Pengusaha Kecil Dan Menengah	63	-
16	Dosen Swasta	1	-
17	Seniman	30	-
18	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	-


⁶⁶ *Dokumen balai desa Taman Fajar; 2023*

Tabel 3.
Serta data para TKI/TKW di desa Taman Fajar⁶⁷

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH TKI/TKW
7.	DUSUN 01	0
8.	DUSUN 02	9
9.	DUSUN 03	11
10.	DUSUN 04	8
11.	DUSUN 05	18
12.	DUSUN 06	10

⁶⁷ Dokumentasi data dari masing-masing kadus desa Taman Fajar

**Struktur Organisasi Desa Taman Fajar
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**



2. Keadaan desa Taman Fajar

- a. letak geografis desa Taman Fajar sebagai ibu kota kecamatan purbolingo menuntut adanya perbedaan yang lebih baik dari desa lain, baik sarana umum, sosial, ekonomi, pertanian, dan kelembagaan masyarakat.
- b. Sebagian besar warga bekerja sebagai wiraswasta, petani, juga ada yang memelihara hewan ternak dan industri rumah tangga meski dalam skala kecil, hal ini perlu ada perhatian dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menambahkan modal dan pendampingan secara maksimal dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

B. Pemenuhan Nafkah Batin Istri yang Suaminya Menjadi TKI

Keluarga yang harmonis merupakan salah satu tujuan pasangan sebagaimana syarat sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman. Keluarga yang harmonis dalam Islam ialah keluarga yang didalamnya penuh cinta rasa kasih dan sayang untuk mengharapkan keridhaan dari Allah swt. Menjalankan kehidupan rumah tangga untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah ialah tugas dari kedua pasangan antara suami dan istri yang harus membagi peran secara berkeadilan. Pasangan tersebut dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai keluarga/rumahtangga untuk menuju keluarga sakinah, pasangan suami istri perlu memiliki pandangan terhadap kehidupan rumah tangganya bahwa:

Pertama, rumah tangganya itu sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa; Kedua, rumah tangganya itu sebagai pusat ilmu; rumahtangganya itu sebagai pusat nasehat; dan Ketiga, rumah tangganya itu sebagai pusat kemuliaan.⁶⁸

Sebuah keluarga yang dibangun dalam ikatan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan budaya, perkembangan fisik, mental, emosial dan sosial yang dihasilkan adanya interaksi antar individu di dalamnya. Keluarga yang dimaksudkan dalam hal ini ialah pasangan keluarga antara suami dan istri. Kehidupan sebuah pasangan yang telah melakukan sebuah pernikahan tentu memiliki visi yang sama yaitu menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Salah satu yang dapat melestarikan sebuah keutuhan pernikahan adalah pemenuhan nafkah. Nafkah bagi isteri tidak hanya sebatas nafkah lahiriyah (makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan lain-lain), tetapi meliputi juga nafkah batin (menggauli, berhubungan seks, bisa juga perhatian dan kasih sayang). Jika ditelusuri lebih jauh dalam persoalan nafkah isteri, maka adalah kewajiban suami untuk melakukan hubungan seks dengan isteri sampai pada batas isteri dapat terpuaskan atau menikmatinya.⁶⁹

⁶⁸ Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam* (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006).h 43-46

⁶⁹ Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Surabaya: Imtiyaz, 2015)

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan rumah tangga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77- 84. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka, suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Sedangkan istri tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, yang kemudian diperjelas dalam pasal tersebut ayat (2) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁷⁰

Keluarga harmonis merupakan salah satu tujuan pasangan sebagaimana syarat sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman. Keluarga yang harmonis dalam Islam ialah keluarga yang dalam kehidupannya penuh cinta, rasa kasih dan sayang untuk mengharapkan ridha Allah swt. Sebuah keluarga yang harmonis akan terwujud jika terjadi dalam ruang keluarga terdapat kerjasama di antara kedua pasangan antara suami dan istri. Istri yang ditinggal suaminya menjadi TKI menjalankan kewajibannya mengatur keperluan rumah tangga

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

sebagaimana Pasal 83 KHI ayat (2) yang berbunyi, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.⁷¹

Apalagi dalam hal menjalankan fungsi keluarga, keduanya harus berkolaborasi dalam hal mewujudkan rumah tangga yang harmonis. dalam keluarga ialah fungsi biologis, dimana keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.⁷² Salah satu alasan disunnahkannya pernikahan dalam agama, salah satunya ialah untuk meneruskan keturunan. Hal ini tidak lepas dari kewajiban dan hak seorang suami dan istri. Salah satu yang menjadi hak dan kewajiban seorang suami dan istri ialah dimana suami bisa memberikan hak istri yaitu persoalan nafkah batin, begitupun sebaliknya.

Begitupula sebaliknya, perilaku seksual dalam suami istri terkadang juga menjadi masalah dalam keretakan dalam rumah tangga, misalnya kaum perempuan maupun laki-laki tidak mendapatkan nafkah batin. Selain itu, terkadang seks yang kurang sehat seperti pemaksaan atau perlakuan kasar dalam hubungan seksual dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, sehingga di sini berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangganya.

Eksistensi Seksualitas dan Hubungannya terhadap Kehidupan Rumah Tangga konsep seksualitas tidak hanya mencakup identitas

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

⁷² Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN Bimnas Islam, 2017),, h. 30-31.

seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual, namun juga perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual, termasuk di dalamnya hubungan *heteroseksual* serta hubungan *homoseksual*. Namun juga mencakup pengalaman subjektif dan pemaknaan yang melekat di dalamnya. Konsep seksualitas mencakup tidak hanya secara biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari identitas dan kebiasaan seksual.⁷³

Seksualitas dalam ruang lingkup keluarga yang sudah berumah tangga Islam dikenal dengan nama *berjimak* yang berarti setubuh. Persetubuhan dalam keluarga ialah salah satu cara menjalankan fungsi biologis dalam memenuhi kebutuhan biologis, baik bagi suami maupun istri. Setiap manusia memiliki cara tersendiri dalam memuaskan syahwat dalam hubungan seks dengan berbagai macam versi gaya karena ini merupakan kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri.⁷⁴

Hubungan seksual menjadi hal yang begitu penting bagi pasangan suami istri, dikarenakan selain menjadi salah satu kebutuhan biologis, juga hubungan seksual menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan senang, aman, tenang, kebersamaan, kedekatan dan kasih sayang terhadap pasangannya satu sama lain. Namun, meskipun seks menjadi kebutuhan, tetapi kedua pasangan harus memperhatikan cara-

⁷³ jurnal al-mizan vol. 17 no. 2, 2021 issn 1907-0985 e issn 2442-8256

⁷⁴ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69

cara yang dibenarkan dalam kesehatan. Hubungan seks yang sehat menjadi salah satu rekomendasi yang dianjurkan dalam ilmu kedokteran dikarenakan banyak kasus-kasus yang menunjukkan hubungan seks yang tidak sehat, sehingga berdampak pada kesehatan, baik secara psikis dan fisik. Peran yang telah ditetapkan bersama-sama dengan pasangannya menjadi sesuatu yang penting dalam menjadi hubungan seksualitas. Artinya, salah satu dari pasangan semestinya memprediksi peran timbal balik yang harus dilakukan oleh pasangannya. Contoh, isteri yang meyakini bahwa suaminya yang harus menjadi penggerak dalam perilaku seksual, dan kenyataannya suaminya tidak berprakarsa dalam perilaku seks, sehingga sang isteri tentunya kecewa. Pada posisi ini, sang isteri yang menjalankan peran sebagai penunggu inisiatif, tidak tahu akan melakukan apa jika kenyataannya peran laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan realitas yang dihadapinya.⁷⁵

Faktanya bahwa komunikasi seksual (*sexual communication*) adalah sesuatu hal yang *urgen* dalam sebuah hubungan atau relasi suami isteri, khususnya dalam hubungan seksual. Relasi seks dalam hubungan pernikahan tidak hanya terkait dengan fisik semata, namun juga melibatkan identitas seksual dari masing-masing pasangan, di mana latar belakang, persepsi dan pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi seks berdampak pada kepuasan, keharmonisan dan

⁷⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 101-104

kebahagiaan dalam perkawinan. Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Begitupun dengan hak dan kewajiban yang harus dimiliki masing-masing oleh suami dan isteri, keduanya akan saling melengkapi. Dalam hukum perkawinan Islam kewajiban yang harus dipenuhi suami merupakan hak milik isteri, sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak pula bagi suami.⁷⁶

AlQur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, yakni tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“...Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”⁷⁷

Maksudnya isteri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagaimana halnya isteri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.

⁷⁶ Arini Rufaida, Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami kepada Isteri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Qiyas*, 7: 1 (April 2022), 5

⁷⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h.131,Q.s an-nisa' ;4

Isteri memiliki berbagai hak materil berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil, yaitu: hubungan baik, perlakuan baik dan keadilan. Masing-masing setiap pasangan suami isteri harus memperlakukan yang lainnya dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik dan menahan untuk tidak berlaku aniaya. Jangan sampai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya.

Dari berbagai keterangan yang dijelaskan diatas maka di sesuaikan dengan berbagai jawaban dari informan yang mana para istri-istri ini suaminya bekerja menjadi TKI: Pelaksanaan kewajiban suami berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan diperoleh data sebagai berikut:

Ibu iis dalam menjawab mengenai kewajiban suami mengatakan demikian: “ya kewajibannya mencari nafkah buat anak-anak, keluarga” Ibu iis menekankan kewajiban suami yaitu tentang mencari nafkah untuk anak-anak dan keluarganya. Adapaun bagaimana cara suami Ibu istiana menjalankan kewajibannya selama menjadi TKI diterangkan oleh Ibu istiana. “ya ngga gimana-gimana baik-baik aja, walaupun memang sempat ada miss komunikasi antara saya dan suami tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu hubungan saya dan suami kembali lancar lagi, apalagi bahkan sekarang sering beliau memberi kabar kepada saya dengan lebih mudah lagi melalui via telephone, sekarang kewajibannya beliau ya masih tetap dijalankan”

Walaupun tetap ada permasalahan seperti halnya kendala pekerjaan yang dialami suami ibu iis beliau mengaku sekarang untuk komunikasi sudah semakin lancar kembali. Kewajiban ini memang menjadi sebuah tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dan keluarganya, ketika kewajiban dijalankan dengan baik. Maka kehidupan rumah tangga kan membaik begitupula sebaliknya.

Menurut pengakuan dari istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban penjabaran nafkah secara lahiriyah yang mana mengikuti pasang surut keadaan ekonomi di tempat suaminya bekerja beliau juga pernah mengalami keterlambatan nafkah, bahkan sampai adanya hilang kabar dari sang suami, begitu pula dengan adanya nafkah batin yang seharusnya diterima oleh sang isteri, Namun karena faktor dari keadaan, tuntutan, serta resiko yang diterima bagi seorang isteri harus rela dia abaikan. Selain nafkah batin dirasakannya pemenuhan nafkah batin yang memang berbeda dari suaminya yang berada dirumah kadang kala tanpa dipungkiri perasaan ingin sama halnya dengan istri yang lain juga terlintas apalagi dalam keadaan berumah tangga seorang istri senantiasa ingin berda disisi suaminya bukankah hal yang wajar kesepian bahkan perasaan seperti itu menjadi fikiran bagi seorang istri yang ditinggalkan, namun kembali lagi kepada tuntutan dan keadaan yang harus dijalaninya⁷⁸

Menurut pengamatan penulis terdapat dua aspek ajaran islam yang kurang diperhatikan oleh sang suami yang merantau selama ini, dimana sang suami melalaikan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam pelaksanaan nafkah dan sebagai pimpinan dalam rumah tangga.

Selain pada keluarga bapak Hermanto dan Ibu Istiana, terjadi pula pada keluarga Bapak Widi Anggoro dan Istrinya Ibu Kiki Antika Saputri dimana sang suami pergi menjadi TKI, pada tahun 2016 suami pergi

⁷⁸ Hasil wawancara dari Ibu Istiana Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo.

menjadi TKI di taiwan kemudian sempat kembali pada tahun 2019 setelah beberapa waktu dirumah beliau memutuskan untuk kembali menjadi TKI di Polandia tepatnya pada bulan april tahun 2020 lalu.

Sama halnya dengan ibu IA, ibu KA juga memberikan jawaban mengenai apa saja kewajiban suami seperti yang dikatakannya:

“kewajiban suami ya menafkahi anak istri, perhatian, ya gitulah walaupun bisa nya dilakukan lewan *telephone* saja”

Selain menafkahi anak istri, ibu KA juga menambahkan bahwa kewajiban suami adalah memberikan perhatian karena perhatian ini adalah sebagai bentuk kepedulian suami kepada isteri dan keluarganya dirumah, serta kewajiban sebagaimana suami isteri pada umumnya. Walaupun beliau juga menjelaskan bagaimanapun kalau masalah nafkah selain bulanan ya seperti kewajiban suami pada umumnya. Adapun cara suami bu KA menjalankan kewajibannya seperti dijelaskan oleh bu KA:

“ya yang penting jatah bulanan nya lancar, rutin, jangan telat, ya kan kalo telat ya berarti kan gimana gitu istilahnya mengabaikan keluarga di rumah, jadi kan harus rutin setiap bulannya tuh”

Dengan suaminya rutin memberikan jatah setiap bulan dengan mengirim uang ke rumah maka sudah terpenuhi lah kewajiban suami Ibu KA. Sedangkan informan Ibu AI memberikan jawaban yang cukup detail mengenai kewajiban suami sebagaimana dikatakannya sebagai berikut:

“ya kan menafkahi isterinya, mencukupi kebutuhan isterinya, komunikasi sama isterinya, juga kalo misalkan ada susah atau senang itu kan harus ngasih tau ke isterinya, walaupun dia ada apapun harus

melalui isterinya dulu. Karena adanya ijin dari isteri itu kan berkah juga buat suami”⁷⁹.

Menurut keterangan sang istri nafkah yang berikan oleh suami selalu lancar dan komunikasi antara keduanya juga baik secara lahiriah diakui beliau sejauh sang suami bekerja selalu dicukupkan nafkah serta kebutuhannya. Menjelaskan nafkah lahiriah sebagaimana seharusnya beliau juga mengakui bahwa adanya perbedaan yang memang terjadi bagaimana pemenuhan hak seorang suami yang berada di luar negeri dengan suami yang berada dirumah. Namun kembali kepada segala sesuatu yang diupayakan harus ada konsekuensinya.

Sebagaimana dari hasil wawancara ibu IA dan ibu KA, pasangan lain yaitu ibu AI dan suaminya MO yang sudah bekerja di Taiwan selama 9 tahun dari pengakuan beliau sang suami selalu lancar dalam berkomunikasi melalui handphone bahkan suaminya juga sudah kerap pulang selama 3 atahun sekali, Menafkahi isteri menjadi kewajiban yang utama rupanya bagi Ibu AI karena nafkah tersebut lah yang bisa menghidupi dia di rumah sebagai isteri, dapat memahami kondisi suami dan tidak terjadi salah paham antar keduanya. Sebagaimana suaminya menjalankan kewajiban adalah:

“ya seperti itu lah komunikasi ya untuk mencukupi kebutuhan isteri, itu aja sih”

⁷⁹ hasil Wawancara Dari Ibu Kiki Antika Saputri desa Taman fajar

Dan kalau ibu astuti juga suaminya rutin pulang kerumah selama tiga tahun sekali jadi beliau juga merasa suaminya sudah cukup dalam pemenuhan nafkah.namun jika ditanya bagaimana pemenuhan hak dari nafkah batin bagi seorang istri tentu saja dirasakan berbeda dari suami yang berada dirumah.⁸⁰

Dari jawaban-jawaban informan diatas diperoleh fakta bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang paling utama dibutuhkan oleh seorang isteri di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang suaminya bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah tersebut yang berupa uang, tempat tinggal, maupun kebutuhan pakaian dan segalanya ini tidak ditentukan besarnya melainkan nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Batin Bagi Suami Yang Menjadi TKI

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang bersedia dijadikan subjek penelitian, diketahui bagaimana hukum terhadap pemenuhan nafkah batin istri jika suaminya bekerja menjadi TKI.

⁸⁰ Hasil wawancara dari ibu Astuti desa Taman fajar

Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

Masyarakat desa Taman Fajar pada umumnya yang bekerja menjadi TKI adalah mereka yang sudah berumah tangga, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun menikah dan akhirnya memutuskan menjadi TKI. Adapun pernyataan bahwa suami yang menjadi TKI tidak bisa menjaga dan melindungi istrinya secara langsung. Suami pekerja TKI melindungi istrinya melalui tempat tinggal yang dapat melindungi secara fisik. Keluarga terdekat juga bisa dipercaya untuk menjaga istri.

Resiko yang didapat saat bekerja sebagai TKI yaitu tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Tentunya hal itu membuat suami dan istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban mengenai hak saling bergaul. Dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin”.⁸¹ Maksud dari pasal tersebut bahwa suami istri harus saling memberi nafkah lahir maupun batin. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri juga harus memenuhi kebutuhan suaminya.

Subtansi mencampuri istri ini adalah salah satu bagian dari wujud saling cintamencintai. Dalam praktiknya pemenuhan terkait biologis ini hanya salah satu bagian dari wujud saling cinta-mencintai, dan oleh TKI mewujudkannya dengan adanya komunikasi yang terjalin antar

⁸¹ Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1 No.1 Juni 2016, 60.

suami istri yang rutin dilakukan setiap minggu untuk tetap memelihara rasa saling cinta-mencintai sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa jika mereka suami istri tidak bisa memenuhi biologis maka suami istri wajib menjaga kehormatan. Selama keutuhan biologis itu tidak bisa tersalurkan maka keduanya wajib menjaga kehormatan Meskipun suami istri keluarga TKI tidak bisa bergaul selama berpisah, namun mereka tetap menjaga kehormatan mereka dengan cara selalu setia kepada pasangan. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) KHI yang berbunyi, “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”.⁸²

Saat menjalani hubungan jarak jauh, suami istri TKI merawat diri dengan menjaga kehormatannya agar saat mereka bertemu suami atau istri mereka tetap merasa senang. Dalam firman Allah QS. al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

*“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”*⁸³

Di sisi lain bahwa kebutuhan untuk mencari nafkah keluar rumah khususnya keluar negeri bagi TKW adalah sebuah tindakan terpaksa

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h.131,Q.s an-nisa' ;34

untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Bagi keluarga yang suaminya bekerja sebagai TKI dan meninggalkan istrinya dirumah, telah memenuhi kewajibannya mencari nafkah dan memenuhi segala keperluan rumah tangga. Penjagaan suami tersebut melalui rumah yang ia berikan sebagai tempat untuk berlindung secara fisik. Kewajiban tersebut sesuai dengan KHI Pasal 80 Ayat 4 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁸⁴

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Bagi keluarga yang suami sebagai TKI, nafkah sudah suami tanggung sejak menikah. Namun, bagi keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKI, nafkah ditanggung oleh istrinya. Bahwasannya seorang suami yang di tinggal istrinya bekerja TKI sudah berusaha memberikan nafkah namun belum bisa memenuhi segala kebutuhan, sehingga ia terpaksa melakukan kewajiban istri dalam mengatur keperluan rumah tangga. Sedangkan istri dengan suka rela membantu memenuhi segala keperluan rumah

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

tangga. Seperti yang dijelaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33, yang berbunyi, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.⁸⁵

Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa jarak yang jauh tidak menjadikan alasan bagi keluarga TKI dalam menjalankan pemenuhan nafakah serta tanggung jawab diantara keduanya. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 tersebut yang juga menjelaskan tentang keharusan suami istri dalam memenuhi kewajiban atas kebutuhan batin atau biologis pasangan yang tidak dijalankan oleh keluarga TKI selama suami atau istrinya bekerja sebagai TKI.

Meskipun kewajiban sumain istri dalam keluarga TKI desa Taman Fajar tidak sepenuhnya terpenuhi namun keluarga ini tetap menjaga keutuhan keluarga. Upaya keluarga tersebut berupa membangun komunikasi yang baik diantara keduanya, cara ini dilakukan oleh semua narasumber. Dengan media komunikasi. Walaupun suami istri tidak berkumpul tetapi tetap dapat saling memberikan perhatian dan dukungan satu sama lain. Memberikan dukungan membuat pasangan lebih semangat dalam menghadapi segala cobaan.

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Bekerjasama dalam mendidik anak, salah satu orang tua di rumah menjaga dan merawat anaknya, sedangkan orang tua yang bekerja menjadi TKI memberikan perhatian melalui telepon dan memenuhi segala kebutuhannya. Keduanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun sebenarnya anak merasa kurang kasih sayang dari salah satu orangtuanya.

Keluarga TKI juga membangun rasa saling percaya kepada pasangannya. Dalam membangun suatu hubungan tentunya dibutuhkan rasa saling percaya terhadap pasangan sehingga akan terhindar dari hal-hal buruk yang dapat membuat keretakan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu berprasangka baik memang betu-betul harus dilakukan terutama kepada suami istri yang ditinggalkan pasangannya untuk bekerja. Sesungguhnya prasangka baik akan menentramkan hati. Dalam firman Allah QS. al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu

*merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*⁸⁶

Sebuah keluarga dalam mencapai *sakinah* harus menjaga *mawaddah*, karena *mawaddah* bersifat *altruistik*, bukan *egoistik*. Sikap *egoistik* yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyekiti hati pasangannya, dan berarti memutuskan *mawaddah*. Dengan terputusnya *mawaddah* dengan diri sendiri *sakinah* pun tidak akan terpelihara lagi.⁸⁷

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil peneliti mengenai Tinjauan Hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah batin istri bagi suami yang menjadi tenaga kerja indonesia (TKI) yang menghasilkan fakta bahwa:

1. Pemenuhan nafkah batin bagi istri secara materil sudah dianggap cukup dimana halnya mereka selalu menerima kiriman uang setiap bulannya dan juga kewajiban sang suami selalu diberikan melalui komunikasi di telephone setiap hari nya, dan dari informasi yang diterima mereka tidak memungkiri bahwasanya kebutuhan materil yang mereka terima dirasakan cukup namun terasa betul perbedaan pemenuhan suami mereka dalam hal kebutuhan immateril(Batin). Salah satu hak dan

⁸⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h.111,Q.s al-hujurat:12

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 333

kewajiban yang timbal balik adalah pemenuhan nafkah batiniyah, menjadi hal yang penting dalam menjaga kelangsungan rumah tangga pasangan suami istri. Olehnya itu hubungan suami istri adalah salah satu cara untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Hak isteri yang suaminya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Taman Fajar juga tetap dapat dipenuhi oleh suami walaupun suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang jauh dari isterinya. Cara mereka melaksanakan kewajiban dan memberikan hak isterinya dalam hal berhubungan suami isteri adalah dengan melalui telepon dan berbicara atau mengobrol. Menurut hukum Islam dapat dilihat dari mayoritas responden tentang status pemenuhan nafkah suami selagi hal tersebut diterima oleh masing-masing pihak maka diperoleh kan hanya saja dinyatakan tidak ideal dikarenakan pemenuhanya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi suami

Dimana hal nya dipaparkan tujuan pernikahan bahwa adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri ketika mereka sudah berakad maka terjalannya tanggung jawab diantara keduanya oleh sebab itu hendaknya sang suami lebih memahami bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah kepada sang istri secara hukum islam sehingga tidak

terjadi kelalaiannya dalam pemenuhan nafkah baik secara materil atau immateril (batin) kepada sang istri.

2. Bagi masyarakat

Sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan-penjelasan diatas bagaimana tinjauan hukumnya terhadap pemenuhan nafkah batin bagi suami yang bekerja menjadi TKI serta dapat dijadikan acuan terhadap keluarga yang berada pada keadan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.rahman ghazaly, fiqh munakahat, (jakarta, kencana, 2006) cet. 1
- Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di indonesia*, (jakarta: cv. Akademika pressindo, 2010)
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam* (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006).
- Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan al-qur'an*, Cet Ke-1 (Jakarta: Darut Thuwaiq, 2016)
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Amaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Anselm Strauss dan juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Mutaqien, cet Ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Arif Munandar, Muslim Djuned, "Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah, *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 3: 1 (Januari-Juni 2018)
- Arini Rufaida, Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami kepada Isteri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, 7: 1 (April 2022)
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari-Juni 2018)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Data asal-usul desa; (balai desa Taman Fajar); 2023*
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kencana, 2006) Cet 1)

Dokumen balai desa Taman Fajar;2023

Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo”
jurnal Al Ahwal, Antara Yuridis Dan Realita, Vol. 8, No. 1,
2015/1436h (Kebumen,Jawa Tengah)

Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1

Journal For Islamic Studies ;Vol. 5, No.2, May 2022;

Jurnal ” Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam” Jurnal Ilmu Syari’a”
Vol. 14 No.2(2022)

Jurnal pengertian-tki-hak-kewajiban-tki., 18 Febuari 2020.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h.111,Q.s al-hujurat

Kementerian Agama RI, *FondasI Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN Bimnas Islam, 2017)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera,2001)
Cet.12

Muthia, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017, Cetakan Pertama

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan(Surabaya : Perdana Publishing, 2010)*

Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pasal 38 undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 80 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro,2011).

Peneliti deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung;Alfabeta, Cet. 19, 2013

- Perundang-undangan dan Ekonomi Islam” Jurnal Ilmu Syari’ah,” Vol.14 No.2 (Desember 2022)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004
- Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Surabaya: Imtiyaz, 2015)
- Samsul Bahri, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, No 52
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986
- Sugiono,” *Memahami Penelitian Kualitatif*” Bandung; Alfabeta,2010
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010
- Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1 No.1 Juni 2016
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakara: Pt Raja Grofindo Persada, 2012)
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
- Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah „Uqudu’l-Jain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018)
- Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar, dan Masa Iddah*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani)
- Wiwik Toyo Santoso Dipo.2009. *Buku Pegangan Membangun Keluarga Sejahtera Bersama.:* Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo.
- Yahya Afriandi. 2008. *Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan TKI tahun 2005-2008*(studi di Desa Kihiyang Kec. Binong Kab Subang Jawa Barat).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1948 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH., MA

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DIYAH SRI PAMUKTI

NPM : 1902010012

Fakultas : Syariah

Jurusan : AS

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DESA TAMAN FAJAR KEC. PURBOLINGGO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemenuhan nafkah batin

1. Pengertian umum tentang Nafkah Batin
2. Bentuk - bentuk nafkah batin
3. kewajiban Pemenuhan Nafkah Batin
4. Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin

B. Tenaga Kerja Indonesia

1. Pengertian umum TKI
2. Faktor mempengaruhi bekerja sebagai TKI
3. Pekerjaan TKI

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Taman Fajar
 1. Profil Desa Taman Fajar
 2. Keadaan Desa Taman Fajar
- B. Pemenuhan nafkah batin istri yang suaminya Menjadi TKI
- C. Tinjauan Hukum Mengenai Nafkah Batin Bagi seorang istri
- D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Batin bagi Suami Yang Menjadi TKI

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa



Diah Sri Pamukti
NPM.19020001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)

Pertanyaan kepada istri TKI

1. Apa saja yang menjadi pendukung suami anda bekerja menjadi TKI ?
2. Bagaimana hubungan ibu dengan suami Ibu yang bekerja menjadi TKI ?
3. Bagaimana kewajiban suami ibu dalam pemenuhan nafkah batin ?
4. Menurut ibu apa saja nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami ?
5. Lalu bagaimana pemenuhan nafkah batin dari suami ibu, apakah sudah terpenuhi ?
6. Bagaimana cara suami ibu dalam memenuhi perhatian kemudian tanggung jawab beliau menjadi pemimpin rumah tangga ?
7. Menurut ibu apakah ada perbedaan dengan kondisi suami ibu yang menjadi TKI ?
8. Ketika berada disana bagaiman cara ibu dan suami agar tetap saling terpenuhi tanggung jawab serta kewajiban nafkah batin yang seharusnya ibu terima?
9. Kalau untuk mengambil suatu keputusan dalam sebuah keluarga itu bagaimana caranya, agar suami juga tetap berperan dalam menentukan hal tersebut?
10. Perbedaan seperti apa yang ibu rasakan saat suami jauh disana?

Mengetahui,
Dosen pembimbing




Nawa angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031

Purbolinggo, 03 april 2023
Mahasiswa Ybs,



Diyah Sri Pamukti
NPM. 1902010012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0553/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TAMAN FAJAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0552/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 12 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **DIYAH SRI PAMUKTI**
NPM : 1902010012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMAN FAJAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (STUDI KASUS DI DESA TAMAN FAJAR KEC. PURBOLINGGO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0552/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIYAH SRI PAMUKTI**
NPM : 1902010012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TAMAN FAJAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (STUDI KASUS DI DESA TAMAN FAJAR KEC. PURBOLINGGO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 April 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-906/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIYAH SRI PAMUKTI

NPM : 1902010012


Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1085/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diyah Sri Pamukti
NPM : 1902010012
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI
YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
(Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DIYAH SRI PAMUKTI
NPM : 1902010012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 Juni / 2023 Selasa	Ace Suipri untuk & uji lera Lengkapi semua pertanyaan.	

Dosen Pembimbing



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa



Diyah Sri Pamukti
NPM. 1902010012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DIYAH SRI PAMUKTI


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010012

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Juni / 2023 Kamis	<p>— Sempurnakan kembali penyusunan Bab II Data Capaian yg di dapat. + Analisis</p> <p>— Tanti di Bab II</p> <p>— Kesimpulan harusnya penutup penelitian</p>	

Dosen Pembimbing



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa



Diyah Sri Pamukti
NPM. 1902010012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DIYAH SRI PAMUKTI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010012

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 29/2023 Mei	Tari di di penulisan di Cajon Refresi ^a . Penulisan kutipan / sumber di perbaiki AM ya di Cembukan dan tari es di buaya.	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa

Divah Sri Pamukti
NPM. 1902010012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DIYAH SRI PAMUKTI
NPM : 1902010012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 12/2023 Juni	terima penulis di sampaikan, telah sumber dll dan metode Berbagai sumber data jurnal dan sumber yg penentuan sumber data pemeriksaan teks, data TKI teks - Pengantar buku pedoman!	Yogyakarta

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa

Diah Sri Pamukti
NPM. 1902010012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Diyah Sri Pamukti**

Fakultas/Jurusan : **Syariah/AS**

NPM : **1902010012**

Semester/TA : **7/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Free out line.</p> <p>Free SPD.</p> 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



H. Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP.196710252000031003



Diyah Sri Pamukti

NPM. 1902010012

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Astuti



Wawancara dengan Ibu Kiki Antika



Wawancara dengan Ibu Istiana



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Diah Sri Pamukti

Tempat Tgl Lahir : Taman Fajar, 03 Mei 2001

Nama Orang Tua

-Ayah : Muhammad Badri

-Ibu : Lasrina

Alamat : Taman Fajar, Kec. Purbolinggo, Lampung-Timur

Email : sripamuktadiyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. SDN 2 Taman Fajar | Lulus Tahun 2013 |
| 2. Mts Ma'arif Nu 7 Pbl | Lulus Tahun 2016 |
| 3. MA Ahsanul 'Ibad | Lulus Tahun 2019 |